

**PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita  
Wiloso Tomo Salatiga)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:


**NAUFAL DZAKI**  
**NIM : 1121088**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita  
Wiloso Tomo Salatiga)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAUFAL DZAKI**  
**NIM : 1121088**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAUFAL DZAKI

NIM : 1121088

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nasab Anak Terlantar  
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi  
Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak  
Balita Wiloso Tomo Salatiga)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Desember 2025  
Yang Menyatakan,



**NAUFAL DZAKI**  
**NIM. 1121088**

## NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.  
Jl. Baterman Besar N. 40, Semarang Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Naufal Dzaki

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : NAUFAL DZAKI  
NIM : 1121057  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nasab Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 6 Desember 2025  
Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.  
NIP. 197706072006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolakuk Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fisy.uinpekalongan.ac.id](http://fisy.uinpekalongan.ac.id) | Email : [fisy@uinpekalongan.ac.id](mailto:fisy@uinpekalongan.ac.id)

## SURAT PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Naufal Dzaki

NIM : 1121088

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nasab Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga).

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP.197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Biswri, M.A.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 10 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.A.

NIP. 197205062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّةٌ : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طَلْحَةٌ : *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللهِ : ditulis *Ni 'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yažhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Žukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ء	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تَحْبُون : *Tuhibbūna*

الإِنْسَان : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَثٌ : *mu'annaš*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya'lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al القران : *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السیعیة سیعیة alis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد	: <i>Muhammad</i>
الوڈ	: <i>al-Wudd</i>

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

القرآن	: <i>al-Qur'ān</i>
السنة	: <i>al-Sunnah</i>

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mashāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأَمْرُ جَمِيعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إِحْيَا عِلُومِ الدِّين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامُ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, serta kesabaran yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, penuh dengan tantangan dan ujian, namun berkat pertolongan dan ridha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam setiap langkah penulisan, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Ada doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang mengiringi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri, Naufal Dzaki. Sebagai bentuk penghargaan atas keteguhan dalam menghadapi berbagai rintangan, proses refleksi diri, serta keberanian untuk terus melangkah meskipun keadaan kerap tidak berpihak. Setiap kelelahan, kerapuhan, dan luka yang tidak selalu terlihat telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pembelajaran hidup. Melalui karya ini, penulis mengakui bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan sekaligus, namun setiap usaha, evaluasi diri, dan ketekunan untuk bangkit kembali memiliki makna yang penting. Semoga skripsi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan belum usai, dan setiap langkah yang diambil sekecil apa pun adalah bentuk kemenangan. Dengan kesadaran dan keikhlasan, penulis memilih untuk terus bertahan, beristirahat sejenak bila perlu, dan kembali menyongsong hari esok dengan harapan.
2. Skripsi ini juga penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada Ibunda tercinta, Agustin

Fitriana, atas doa, keteguhan, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan penulis. Di tengah ketidakpastian, jarak, dan berbagai tantangan hidup, dukungan serta nasihat Ibu menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan peneguh arah. Melalui keteladanan dan doa yang tidak pernah terputus, penulis belajar untuk tetap berikhtiar, bersikap bijaksana, dan tidak menyerah meskipun keadaan kerap tidak berpihak.

3. Dengan penuh hormat dan doa, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta, Almarhum Bapak Tutur Raharjo. Nilai-nilai kehidupan, keteladanan, serta kasih sayang yang Ayah tanamkan senantiasa terpatri dalam ingatan dan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter penulis. Meski kehadiran Ayah tidak lagi secara fisik, nasihat dan jejak kebaikan Ayah tetap menyertai setiap langkah, menguatkan dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan berbagai keputusan besar dalam kehidupan. Setiap pelajaran yang diwariskan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan penulis hingga titik ini.
4. Skripsi ini penulis persembahkan kepada adik-adik penulis, sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan yang baik. Semoga karya ini dapat menjadi motivasi bahwa proses belajar, ketekunan, dan kesabaran merupakan bagian penting dalam meraih cita-cita. Penulis berharap perjalanan ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan, selama disertai usaha, doa, dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri.
5. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Qurota Ayuni, atas doa, dukungan, dan ketulusan yang senantiasa menguatkan dalam proses penyelesaian karya ini. Terima kasih atas kehadiran, semangat, dan perhatian yang

- diberikan, serta atas pengingat untuk terus bertumbuh, berproses, dan menikmati setiap usaha yang dijalani dengan penuh kesadaran.
6. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh penghormatan kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., atas kesabaran, ketulusan, serta bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Arahan, kritik konstruktif, dan motivasi yang disampaikan menjadi landasan penting dalam membentuk pola pikir ilmiah, kedisiplinan akademik, serta ketajaman analisis penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.
  7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Band Hindia dan Perunggu, yang melalui karya-karya musiknya telah menjadi teman setia selama proses penyusunan skripsi ini. Alunan lagu serta pesan yang disampaikan menghadirkan ruang refleksi, ketenangan, dan semangat di tengah dinamika serta tekanan akademik. Kehadiran musik tersebut turut membantu penulis menjaga fokus, mengelola emosi, dan bertahan hingga terselesaiannya karya ilmiah ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan terus menginspirasi dan menemani banyak perjalanan lainnya.

## MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Al-insyirah ayat 5-6)

“Hidup bukan untuk saling mendahului  
Bayangan yang diciptakan oleh mentari  
Ada kar'na matahari bermaksud terpuji  
Untukmu, cintai diri sendiri hari ini”

(Baskara Putra-Hindia)

“Dunia boleh saja menahanku  
Atau perlahan bongkar mimpiku  
Dunia boleh saja menahanku  
Kupunya doa Ibu”  
(Tapi- Perunggu)

“Melamban bukanlah hal yang tabu  
Kadang itu yang kau butuh  
Bersandar, hibahkan bebanmu”  
(33x- Perunggu)

## ABSTRAK

**Naufal Dzaki, 2025.** Pemenuhan Hak Nasab Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**


Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam pemenuhan hak identitas dan nasab sebagai dasar pengakuan hukum dan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, penjagaan nasab (*hifz al-nasl*) merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) yang wajib dijaga demi keberlangsungan martabat dan hak keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemenuhan hak nasab anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo Salatiga serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni pengelola dan pengasuh RPSAB Wiloso Tomo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yang meliputi akta kelahiran, Standar Operasional Prosedur (SOP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur fikih terkait. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dan ketentuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak nasab anak terlantar di RPSAB Wiloso Tomo dilakukan melalui penelusuran identitas orang tua biologis, pencatatan administratif berupa penerbitan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta pengasuhan alternatif tanpa

mengubah atau memutus nasab anak. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan konsep al-laqīt dan prinsip kafālah, yang menekankan kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi anak tanpa menasabkannya kepada pihak yang tidak memiliki hubungan biologis. Dengan demikian, pemenuhan hak nasab anak terlantar di RPSAB Wiloso Tomo telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Anak Terlantar, Hak Nasab, Hukum Islam, Kafalah, Perlindungan Anak



## ***ABSTRACT***

**Naufal Dzaki, 2025.** *Fulfillment of Lineage Rights of Abandoned Children from the Perspective of Islamic Law (A Case Study of the Wiloso Tomo Social Service Home for Toddlers, Salatiga).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**

*Abandoned children are a vulnerable group that requires special protection, particularly in fulfilling their rights to identity and lineage as the basis for legal and social recognition. From the perspective of Islamic law, the protection of lineage (*hifz al-nasl*) is part of the primary objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syari‘ah*) that must be safeguarded to ensure the preservation of children's dignity and civil rights. This study aims to examine the procedures for fulfilling the lineage rights of abandoned children at the Wiloso Tomo Social Service Home for Toddlers (RPSAB) in Salatiga and to analyze them from the perspective of Islamic law.*

*This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The data sources in this study are divided into two categories: primary data and secondary data. Primary data were obtained directly through field observations and in-depth interviews with key informants, namely the administrators and caregivers at RPSAB Wiloso Tomo. Meanwhile, secondary data were sourced from documentation studies which included birth certificates, Standard Operating Procedures (SOP), Child Protection Laws, the Compilation of Islamic Law (KHI), and related Islamic jurisprudence (*fiqh*) literature. The data were analyzed descriptively and analytically by linking field findings with the provisions of Islamic law and Indonesian positive law.*

*The results of the study indicate that the fulfillment of lineage rights for abandoned children at RPSAB Wiloso Tomo*

*is carried out through efforts to trace the biological parents' identities, administrative registration through the issuance of birth certificates and Population Identification Numbers (NIK), and alternative care arrangements that do not alter or sever the child's lineage. From the perspective of Islamic law, these practices are in line with the concept of al-laqīt and the principle of kafālah, which emphasize the obligation of the state and society to protect children without attributing lineage to parties who have no biological relationship. Thus, the fulfillment of lineage rights for abandoned children at RPSAB Wiloso Tomo is consistent with the principles of Islamic law and the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** Abandoned Children, Lineage Rights, Islamic Law, Kafalah, Child Protection



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan sepasang fasilitas, yakni fasilitas material berupa alam dan segala potensinya, fasilitas material berupa al-Quran dan as-Sunnah sekaligus dengan segala rahmat dan karunia-Nya berharap sepasang fasilitas tersebut menjadikan bekal penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Nasab Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga).” sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu dan buah pikirnya untuk memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan baru kepada peneliti.
6. Orangtua, paman, adik-adik dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memotivasi.
7. Semua pihak yang membantu peneliti dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi penulis bila Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*




## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori Status Hukum Anak .....	12
2. Teori Pemenuhan Nasab Anak .....	13
3. Hubungan Antara Teori dalam Penelitian .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	23

<b>BAB II. STATUS HUKUM DAN NASAB ANAK TERLANTAR .....</b>	<b>25</b>
A. Teori tentang Status Hukum Anak .....	25
B. Teori Pemenuhan Nasab Anak .....	33
C. Integrasi Teori Status Hukum Anak dan Teori Pemenuhan Nasab Anak Terlantar .....	44
<b>BAB III. PROFIL RPSAB WILOSO TOMO DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR .....</b>	<b>46</b>
A. Profil RPSAB Wiloso Tomo Salatiga .....	46
B. Prosedur Pemenuhan Hak Nasab pada RPSAB Wiloso Tomo Salatiga .....	48
1. Prosedur Identifikasi Status Nasab Anak Terlantar.....	48
2. Prosedur Pencatatan Kependudukan untuk Pemenuhan Nasab .....	51
3. Prosedur Perlindungan Status Nasab dalam Pengasuhan.....	54
C. Kendala dalam Pemenuhan Nasab .....	58
<b>BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR ....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Prosedur Penentuan Hak Nasab .....	61
1. Identifikasi Status Anak .....	61
2. Prosedur Administratif Pencatatan Kependudukan.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Nasab Anak .....	68
1. Tinjauan terhadap Status Anak dan Identitas ..	68

2. Tinjauan terhadap Pengasuhan Alternatif dan Legalitas Nasab .....	69
3. Analisis Terpenuhinya Cakupan Hak Nasab ...	72
4. Evaluasi Keseluruhan .....	75
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	86
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	93
Lampiran 3 Dokumen Akta Kelahiran .....	94
Lampiran 4 Dokumentasi .....	95



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak memiliki peran penting dalam keberlangsungan bangsa dan kemajuan peradaban. Dalam prespektif islam, anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga, dibimbing, dan dilindungi baik oleh orang tua maupun oleh masyarakat. Sejak lahir, Anak telah memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, berkembang, memiliki identitas, mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Namun, masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara memadai dalam kenyataan sosial, terutama mereka yang hidup dalam kondisi terlantar.<sup>1</sup>

Anak terlantar merupakan anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua, baik karena perceraian, kematian atau sengaja ditinggalkan.<sup>2</sup> Kondisi ini menempatkan mereka dalam situasi rentan, terutama terhadap eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.<sup>3</sup> Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Nasiyatul Aisyah, "Pendidikan Anak Dalam Al Quran," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, No. 2 (31 Desember 2022): 171.

<sup>2</sup> Nazir, Norsyahida Mat, Saturia, Amiruddin, Nur Fatihah, Mahadzir, And Nurfatin Najeeha Hanim, Mohamed. "Faktor Dan Kesan Penderaan Terhadap Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak Di Selangor: The Factors And Effects Of Abuse On Children's Socioemotional Development In Selangor".*Selangor Humaniora Review* 9, No.1 (2025): 89–96.

<sup>3</sup> Annisa - Ruswanto Dan Oci Senjaya, "Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, VI, no. 1 (20 Januari 2023): 100.

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak, termasuk yang diasuh oleh lembaga sosial berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara layak, tanpa mengalami perlakuan diskriminasi.<sup>4</sup>

Hal penting yang harus dimiliki seorang anak sesaat lahir adalah sebuah pengakuan, terutama yang berkaitan dengan nasab dan identitas dirinya. Pengakuan ini bukan sekadar bentuk legalitas administratif, melainkan dasar yang menentukan keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak pada tahap kehidupan berikutnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemenuhan hak nasab anak telah diatur dalam sejumlah regulasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri.<sup>5</sup> Selanjutnya, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur kewajiban negara untuk memastikan pencatatan kelahiran tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak terlantar.<sup>6</sup> Ketentuan khusus bahkan tercantum dalam Pasal 27 ayat (4), yang menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar (proses kelahiran dan orang tua tidak diketahui). Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dicatat dan dituangkan dalam akta kelahiran sebagai

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2014).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2002).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Pasal 27-28.

bentuk pengakuan identitas dan asal-usul anak.<sup>7</sup> Perubahan lokasi pencatatan dari tempat kelahiran menjadi tempat domisili penduduk mempermudah lembaga sosial untuk melakukan pencatatan kelahiran.

Di samping aspek identitas tersebut, perlindungan bagi anak terlantar juga ditegaskan dalam Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, baik di dalam maupun diluar lembaga.<sup>8</sup> Penyelenggaraan pemeliharaan tersebut dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dilakukan oleh kementerian yang bertugas mengurus urusan pemerintahan di bidang sosial. Dengan demikian, hukum positif secara normatif memiliki kerangka yang kuat dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk bagi mereka yang terlantar.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan anak di tingkat kelembagaan adalah keberadaan Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo di Salatiga, di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini menampung anak-anak berusia 0-5 tahun yang terlantar, yatim, piatu, yatim piatu, atau berasal dari keluarga tidak mampu.<sup>9</sup> Data mengenai anak terlantar

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (Jakarta, 2013).

<sup>8</sup> Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Pasal 55.

<sup>9</sup> "Rindunya Anak-Anak Balita Panti Wiloso Tomo Salatiga Kepada Bapak" (Salatiga, 2022), [https://dinsos.jatengprov.go.id/detail\\_berita/rindunya-anak-anak-balita-panti-wilosoto-tomo-salatiga-kepada-bapak](https://dinsos.jatengprov.go.id/detail_berita/rindunya-anak-anak-balita-panti-wilosoto-tomo-salatiga-kepada-bapak) (Diakses tanggal 15 Juni 2025).

yang ditampung tiap tahunnya disajikan pada tabel 1.1.<sup>10</sup> Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah anak terlantar yang ditampung mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Banyak di antara anak-anak tersebut tidak diketahui asal-usul dan keluarganya, sehingga menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen identitas seperti akta kelahiran dan status kewarganegaraan. Ketidaklengkapan administrasi ini berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, serta rentan terhadap eksloitasi, adopsi ilegal, atau perdagangan anak.<sup>11</sup>

Tabel 1.1 Data Anak Terlantar

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2023	19	8	27
2024	10	12	22
Okttober 2025	10	15	25

Meskipun keberadaan lembaga seperti RPSAB Wiloso Tomo menunjukkan hadirnya negara dalam perlindungan anak, namun belum ada kajian empiris yang secara khusus menganalisis bagaimana prosedur pemenuhan hak nasab anak terlantar dilaksanakan di lembaga pemerintah, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep al-laqīt (anak temuan), kafālah (pengasuhan tanpa

<sup>10</sup> Eko Setiawan, Pegawai RPSAB Wiloso Tomo, diwawancara Oleh Naufal Dzaki, RPSAB Wiloso Tomo Salatiga, 29 Oktober 2025.

<sup>11</sup> Hasnah Aziz, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan Di Kota Tangerang Dalam Memperoleh Akta Kelahiran” 17 (2020): 254.

mengubah nasab), dan larangan tabanī (adopsi yang mengubah nasab). Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang akan diisi oleh penelitian ini, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kesesuaian praktik administratif dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam perlindungan nasab anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai “Pemenuhan hak anak terlantar dalam pemenuhan nasab”, dengan mengambil Studi Kasus di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ajaran Islam memberikan solusi normatif dan praktis terhadap pemenuhan nasab anak terlantar, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan sosial yang ada saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemenuhan hak nasab pada anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak nasab anak terlantar yang diasuh oleh Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Menjelaskan prosedur pelaksanaan pemenuhan hak nasab pada anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.
2. Mengkaji kesesuaian prosedur pemenuhan hak nasab tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian hukum Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak anak dalam situasi anak terlantar. Dengan melihat bagaimana Hukum Islam diterapkan di lembaga sosial, penelitian ini juga dapat memperluas literatur hukum Islam yang berbasis empiris.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada pihak pengelola Rumah Pelayanan Anak Balita Wiloso Tomo mengenai tingkat keberhasilan upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan internal dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak terlantar terlindungi secara optimal.

### 3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak yang tidak memiliki keluarga, serta mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memastikan anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak serta perlindungan hukum yang memadai.

## E. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai hak-hak anak, khususnya anak terlantar atau anak yang berada dalam pengasuhan lembaga sosial, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah:

Pertama, Penelitian oleh Hanifah Indiarti (2024) yang berjudul "Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah". Penelitian ini menekankan bagaimana panti asuhan di Banyumas telah memenuhi hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan identitas, dengan pendekatan maqashid al-Syari'ah. Penelitian ini memberikan perspektif teoretik penting mengenai peran lembaga sosial dalam memenuhi hak anak sesuai nilai-nilai Islam, namun belum secara eksplisit menyoroti peran negara dalam sistem perlindungan anak secara luas.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian oleh Firman Al Farisi (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo)" mengkaji pemenuhan hak anak yatim berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini berupa seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Syari'ah yang mengatur hak-hak anak. Sementara itu, hukum positif yang dirujuk adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui

---

<sup>12</sup> Hanifah Indiarti, "Peran Panti Asuhan Anak Di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Al- Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>13</sup> Penelitian ini mengemukakan bahwa secara umum hak-hak anak yatim telah terpenuhi, tetapi masih terdapat hambatan tertentu, seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Penelitian ini memperlihatkan perbandingan antara dua sistem hukum dan bagaimana keduanya diimplementasikan dalam konteks keseharian lembaga kesejahteraan sosial anak.<sup>14</sup>

Ketiga, Penelitian oleh Fatimah Dinar (2023) berjudul "Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh)" mengungkapkan bahwa panti asuhan tersebut telah berperan sebagai pengganti orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk nafkah, pendidikan, dan perlindungan emosional. Penelitian ini merujuk pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa hak-hak anak meliputi nafkah, *hadhanah*, pendidikan, kesehatan, serta penjagaan nasab. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori hukum positif dengan rujukan pada UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan peran negara, masyarakat, dan lembaga pengasuhan dalam menjamin hak anak. Perlindungan ini dinilai telah sesuai dengan syariat Islam. Namun, fokus utama penelitian ini lebih mengarah pada praktik perlindungan di tingkat lembaga

---

<sup>13</sup> Firman Al Farisi, "Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>14</sup> Al Farisi, "Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo."

dan belum menyentuh aspek kebijakan atau tanggung jawab negara secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Keempat, Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada panti asuhan, Maulana Kesuma dkk. (2024) dalam artikel jurnalnya berjudul "Peran Negara Terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam" menyoroti kelemahan struktural dan lemahnya koordinasi antar lembaga negara dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum modern (Rechtsstaat) yang menekankan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak warga negara, termasuk anak terlantar. Selain itu, artikel ini juga memanfaatkan teori *good governance* dengan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, serta teori hukum perlindungan anak yang berpijak pada Pasal 34 UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Di samping itu, penulis mengutip pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak terlantar merupakan kewajiban fardhu kifayah bagi masyarakat. Artikel ini menekankan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kajian ini memberikan kritik sistemik terhadap minimnya komitmen

---

<sup>15</sup> Fatimah Dinar, "Perlindungan Hak Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

politik dan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlantar.<sup>16</sup>

Kelima, M. Mujib Bahkiyar dkk. (2023) melalui penelitiannya yang berjudul "Kewajiban Ḥaḍānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam" menyamakan status anak terlantar dengan konsep al-laqīt dalam hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa pengasuhan anak terlantar hukumnya adalah fardhu kifayah, bahkan dapat menjadi fardhu 'ain dalam kondisi tertentu. Pendekatan yuridis normatif berlandaskan pada teori ḥaḍānah dan konsep *al-laqīt* dalam hukum Islam, serta teori perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Hal ini memperkuat argumen tentang pentingnya perlindungan terhadap anak terlantar sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan umat Islam.<sup>17</sup>

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di panti asuhan swasta (LKSA), sedangkan penelitian ini dilakukan di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi, sehingga memiliki karakteristik kelembagaan dan mekanisme administratif yang berbeda. Kedua, penelitian terdahulu cenderung membahas perlindungan hak anak secara umum atau hak pengasuhan (*hadhanah*), sedangkan penelitian ini secara spesifik

---

<sup>16</sup> Maulana Kesuma Et Al., "Peran Negara Terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam Pendahuluan," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 357–373.

<sup>17</sup> M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, Moh. Aqil Musthofa, Dan Ja'far Shodiq, "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, no. 2 (October 28, 2023): 137–155.

mengkaji prosedur pemenuhan hak nasab melalui mekanisme pencatatan kependudukan (akta kelahiran, NIK) dan pengasuhan alternatif. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian praktik dengan hukum Islam secara normatif, tetapi juga menganalisis urutan waktu antara penerbitan akta kelahiran dan pengangkatan anak, karena hal ini memiliki implikasi syar'i yang sangat penting dalam menjaga kemurnian nasab anak.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya, khususnya terkait mekanisme administratif pemenuhan hak nasab di lembaga pemerintah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori penelitian ini berpijak pada prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqasid al-syariah* sebagai landasan filosofis yang menegaskan bahwa tujuan esensial hukum pengasuhan Adalah “menjaga anak dari Kesia-siaan (*hifz a-nasl*)”.<sup>18</sup> Prinsip ini mencakup larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menghilangkan atau mengaburkan identitas anak, serta perintah memenuhi nafkah dan hadhanah sebagai wujud penjagaan nasab melalui pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>19</sup>

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu Teori Status Hukum Anak dan Teori Pemenuhan Nasab

<sup>18</sup> Imanuddin, Maya Sari,” Hadhanah Dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi,” *Jurnal Waqfeya*, 1, no. 1 (Mei-Juni, 2023): 7-6

<sup>19</sup> Imanuddin, Maya Sari,” Hadhanah Dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi,” *Jurnal Waqfeya*, 1, no. 1 (Mei-Juni, 2023): 8-9.

Anak. Kedua teori ini diintegrasikan dalam kerangka *maqasid* untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak nasab anak terlantar diwujudkan seara praktis di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.

### 1. Teori Status Hukum Anak

Teori Status Hukum Anak merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan kedudukan anak dalam sistem hukum berdasarkan kategori-kategori yang menimbulkan konsekuensi hukum berbeda. Status hukum anak menentukan hak dan kewajiban yang melekat padanya, serta hubungannya dengan pihak lain, terutama orang tua atau wali.

Dalam hukum positif Indonesia, status anak dikategorikan menjadi anak sah, anak luar kawin, anak angkat, dan anak terlantar.<sup>20</sup> Sementara itu, status anak dibedakan berdasarkan keabsahan nasabnya dalam hukum Islam. Anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya,<sup>21</sup> sedangkan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>22</sup> Adapun anak terlantar atau yang tidak diketahui orang tuanya dalam terminologi fiqh disebut sebagai *al-laqī*.<sup>23</sup>

Teori ini penting untuk memahami bagaimana status "anak terlantar" mempengaruhi pengakuan hak-

<sup>20</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Pasal 1.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2021), 27.

<sup>22</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 32.

<sup>23</sup> M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A Dkk., "Kewajiban Ḥadānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, no. 2 (2023): 137–155.

hak anak, terutama hak atas nasab dan identitas. Status ini juga menentukan mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak yang harus diberikan oleh negara dan lembaga sosial seperti RPSAB Wiloso Tomo.

## 2. Teori Pemenuhan Nasab Anak

Teori Pemenuhan Nasab Anak Terlantar merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan jaminan terhadap hak identitas anak, khususnya bagi anak yang tidak diketahui asal-usul atau status orang tuanya. Pemenuhan nasab berdampak pada status keperdataan, hak waris, perwalian, hingga hak perlindungan anak.<sup>24</sup>

### a) Konsep Nasab dalam Hukum Islam

Nasab adalah hubungan keturunan yang lahir dari ikatan darah yang sah antara anak dan orang tuanya.<sup>25</sup> Penetapan nasab dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui tiga cara yang sah, yaitu (1) pernikahan yang sah (*nikāh ṣaḥīḥ*), (2) pengakuan ayah terhadap anak (*iqrār bi al-walad*), dan (3) pembuktian melalui persaksian atau alat bukti lain yang meyakinkan sesuai ketentuan syar'i.<sup>26</sup> Bagi anak terlantar (*al-laqit*), para fuqaha sepakat bahwa anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya wajib dipelihara oleh masyarakat dan negara sebagai bagian dari kewajiban kolektif (*fard*

---

<sup>24</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 25.

<sup>25</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 27.

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 32-33.

*kifāyah).*<sup>27</sup> Meskipun penelusuran nasab tetap dianjurkan apabila terdapat petunjuk atau bukti, namun jika tidak ditemukan bukti apa pun, maka anak tersebut diperlakukan sebagai anak tanpa nasab yang jelas dan berada di bawah tanggung jawab negara.<sup>28</sup>

#### b) Pemenuhan Nasab dalam Hukum Positif Indonesia

Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui asal-usulnya, termasuk data orang tua.<sup>29</sup> Khususnya bagi anak terlantar, Pasal 27 ayat (4) mengatur mekanisme pembuatan akta kelahiran bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui.<sup>30</sup> UU Administrasi Kependudukan memungkinkan dibuatnya akta kelahiran tanpa mencantumkan nama orang tua berdasarkan berita acara kepolisian atau instansi pemerintah.<sup>31,32</sup>

#### c) Mekanisme Pemenuhan Nasab

Pemenuhan hak nasab bagi anak terlantar dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1)

<sup>27</sup> Widya Wati Dkk., "Analisis Status Anak Angkat Dan Anak Temuan Serta Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2025): 214.

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 27.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," Pasal 27.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," Pasal 27 Ayat (4).

<sup>31</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

<sup>32</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

penelusuran orang tua biologis, (2) pencatatan administratif melalui penerbitan NIK dan akta kelahiran, (3) perlindungan nasab dalam pengasuhan alternatif melalui mekanisme kafalah; dan (4) pendampingan oleh lembaga sosial.<sup>33</sup>

### 3. Hubungan Antara Teori dalam Penelitian

Kedua teori ini saling melengkapi dan membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami pemenuhan hak anak terlantar dalam aspek nasab. Status hukum anak sebagai "terlantar" atau "al-laqīt" mempengaruhi cara negara dan lembaga sosial memenuhi hak nasabnya.<sup>34</sup> Status hukum anak terlantar menjadi pemicu bagi aktivasi kewajiban negara dalam penelusuran identitas dan pemberian perlindungan administratif. Teori Pemenuhan Nasab memberikan solusi operasional terhadap tantangan yang muncul dari status hukum anak terlantar, di mana hukum menyediakan mekanisme alternatif untuk memberikan identitas hukum dan perlindungan kepada anak.<sup>35</sup>

Kedua teori menunjukkan bahwa pemenuhan hak nasab anak terlantar merupakan kewajiban administratif negara sekaligus tanggung jawab moral dan *syar'i*. Hukum positif Indonesia sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan kewajiban *fard kifayah* dalam

---

<sup>33</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Standar Nasional Pengasuhan Anak (Snpa)" (Jakarta: Kementerian Sosial Ri, 2011).

<sup>34</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," Pasal 27 Ayat (4).

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, 25.

hukum Islam.<sup>36</sup> Keselarasan ini menjadi landasan bagi lembaga seperti RPSAB Wiloso Tomo untuk menjalankan fungsi perlindungan anak secara komprehensif.

Kerangka teori ini memberikan dasar untuk menganalisis praktik di RPSAB Wiloso Tomo dalam tiga aspek utama, yaitu (1) identifikasi status hukum anak, (2) prosedur pemenuhan nasab melalui penelusuran identitas dan pencatatan kependudukan, serta (3) perlindungan nasab dalam pengasuhan alternatif yang tidak melanggar prinsip hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu upaya pencarian kebenaran ilmiah mengenai hukum dengan menerapkan metode ilmiah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan rasional, guna menyelesaikan permasalahan hukum atau menemukan jawaban atas suatu peristiwa hukum, baik dalam ranah teori maupun praktik.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Metode yuridis atau normatif memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, maupun putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih menekankan pada analisis teks hukum

---

<sup>36</sup> M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A Dkk., "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, no. 2 (2023): 137–155.

<sup>37</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

secara sistematis dan logis untuk menemukan apa yang seharusnya (*das sollen*) berlaku dalam praktik hukum.<sup>38</sup>

Sementara itu, metode empiris menitikberatkan pada hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajiannya adalah bagaimana hukum itu bekerja dan diimplementasikan, sehingga sumber data diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau dokumen-dokumen praktik hukum. Dengan demikian, metode ini lebih menyoroti aspek *das sein* atau kenyataan hukum sebagaimana adanya.<sup>39</sup>

Namun, perkembangan penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut sering digabungkan menjadi metode yuridis-empiris. Metode ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji implementasi hukum sebagaimana terjadi dalam realitas sosial, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum, dengan memberikan penekanan pada perilaku mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan keberlakuan hukum.<sup>40</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data langsung dari lapangan, yakni dari Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo Salatiga. Tujuan pengumpulan data tersebut adalah untuk memperoleh informasi terkait upaya pemenuhan

---

<sup>38</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3, 80-83.

<sup>39</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3, 131.

<sup>40</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3, 85.

hak anak terlantar yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

## 2. Data yang dikumpulkan

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data berikut.

- a. Profil Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.
- b. Data-data anak terlantar yang berada di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.
- c. Pelaksanaan pemenuhan hak nasab anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.
- d. Kendala atau masalah dalam pemenuhan hak nasab anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari responden, informan, serta narasumber yang berperan sebagai ahli. Adapun data primer dalam penelitian ini terlampir sebagaimana berikut.

- 1) Eko Setiawan yang merupakan Pegawai atau Pengelola di RPSAB Wiloso Tomo sebagai informan kunci.
- 2) Dokumen administratif berupa akta kelahiran anak terlantar, berita acara penyerahan, dan prosedur operasional standar.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Objek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>41</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>42</sup>

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur, buku-buku hukum Islam, seperti *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep nasab, *kafalah*, dan perlindungan anak terlantar.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode yang digunakan dalam proses penelitian, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

---

<sup>41</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3, 101.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi observasi pra-penelitian dan pengumpulan data.

- 1) Observasi pra-penelitian dilakukan melalui peninjauan langsung di lapangan serta penjajakan awal terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan jenis data yang dibutuhkan.
- 2) Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung melalui indera penglihatan dan pendengaran guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam studi ini, peneliti mewawancarai para pengasuh di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo untuk mendapatkan informasi terkait hak-hak anak panti asuhan, seperti hak nasab, hak pengasuhan, hak perwalian, hak nafkah, serta hak atas pendidikan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 3, 95.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *dokumen*, yang merujuk pada segala bentuk tulisan atau catatan yang digunakan untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menghimpun berbagai dokumen yang tersedia di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo, seperti foto kondisi lingkungan, aktivitas anak-anak asuh, serta data-data terkait para anak asuh di lembaga tersebut.

## 5. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>45</sup> Adapun jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

---

<sup>44</sup> Irfan Tamwifi, (*Buku Ajar*) *Metode Penelitian* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, N.D.).

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 327.

yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dari informan kunci, yaitu Bapak Eko Setiawan, dengan dokumen-dokumen resmi yang ada.<sup>47</sup> Peneliti membandingkan pernyataan informan mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran anak terlantar dengan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) RPSAB Wiloso Tomo serta regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memastikan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.<sup>48</sup> Peneliti membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi lapangan terkait kondisi pengasuhan anak, serta membandingkannya dengan studi dokumentasi berupa arsip akta kelahiran (kutipan akta) dan formulir penyerahan anak yang terdapat di RPSAB Wiloso Tomo.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini disertakan bahan-bahan pendukung. Bahan tersebut berupa hasil rekaman wawancara, transkrip wawancara, serta foto-foto

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

<sup>47</sup> Eko Setiawan (Pegawai RPSAB Wiloso Tomo), wawancara dengan penulis, Salatiga, 29 Oktober 2025.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

kegiatan dan dokumen administrasi kependudukan anak yang menjadi bukti otentik bahwa penelitian benar-benar dilakukan di RPSAB Wiloso Tomo Salatiga.<sup>49</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkait hak-hak anak di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusunnya secara sistematis dan membentuk pola agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan berpikir induktif, yakni menyajikan hasil penelitian secara terstruktur dengan diawali oleh teori umum mengenai perlindungan hak anak di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga, kemudian dianalisis dari perspektif Hukum Islam.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, penulis memakai sistematis sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi kerangka teori serta studi terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan karya ilmiah.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

## BAB II: STATUS HUKUM DAN NASAB ANAK TERLANTAR

Bagian ini membahas konsep status hukum anak dan kedudukan nasab anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasan difokuskan pada pengertian anak terlantar, implikasi status hukumnya terhadap pemenuhan hak anak, serta mekanisme pemenuhan nasab dan identitas hukum anak terlantar sebagai bentuk perlindungan hukum.

## BAB III: PROFIL RPSAB WILOSO TOMO DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR

Bab ini memaparkan data lapangan yang meliputi profil lengkap Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo Salatiga, struktur organisasi, serta visi dan misi lembaga. Selanjutnya, bab ini menguraikan temuan data mengenai prosedur identifikasi status nasab anak terlantar, prosedur pencatatan kependudukan, serta langkah-langkah perlindungan status nasab dalam pengasuhan.

## BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NASAB ANAK TERLANTAR

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap temuan data. Pembahasan dibagi menjadi dua fokus utama sesuai rumusan masalah, yaitu, (1) analisis terhadap prosedur penentuan dan pemenuhan nasab anak terlantar serta (2) analisis terhadap pemenuhan hak nasab tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, termasuk kesesuaianya dengan prinsip *hifz al-nasl*.

## BAB V: PENUTUP

Bagian ini memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran, dan uraian penutup sebagai akhir dari pembahasan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Pemenuhan hak nasab anak terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita (RPSAB) Wiloso Tomo Salatiga telah dilaksanakan melalui tata kelola yang sah secara hukum dan berhati-hati dalam menjaga kejelasan nasab anak. Hal ini ditunjukkan dengan prosedur identifikasi anak terlantar yang melibatkan asesmen sosial, koordinasi dengan kepolisian, serta penelusuran asal-usul anak sebelum dilakukan pencatatan kependudukan. Penerbitan akta kelahiran dilakukan terlebih dahulu sebelum pengangkatan anak dan tanpa mencantumkan nama orang tua apabila nasab tidak diketahui, sehingga akta berfungsi sebagai identitas administratif, bukan sebagai penetapan nasab. Praktik ini memastikan anak tetap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum negara sekaligus terhindar dari penyandaran nasab yang tidak sah.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pemenuhan hak nasab dan pengangkatan anak di RPSAB Wiloso Tomo Salatiga pada prinsipnya telah sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemurnian nasab (*hifz al-nasl*). Anak yang tidak diketahui asal-usulnya diperlakukan sebagai *laqit* atau *majhūl al-nasab*, sehingga tidak dinasabkan kepada siapa pun tanpa bukti syar'i. Pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan dan ditempatkan dalam kerangka *kafalah*, bukan *tabanni*, sehingga tidak mengubah nasab, perwalian, maupun hak waris anak.

## B. Saran

1. Bagi RPSAB Wiloso Tomo Salatiga, disarankan untuk memperkuat dokumentasi dan penetapan wali hakim bagi setiap anak yang tidak diketahui nasabnya melalui mekanisme pengadilan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terkait perwalian anak di masa depan. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada calon orang tua angkat mengenai konsep *kafalah* dalam Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengasuhan dan pengangkatan anak yang berimplikasi pada nasab.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan penyederhanaan dan percepatan prosedur pencatatan kependudukan bagi anak terlantar tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam penetapan identitas. Sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar hak identitas dan perlindungan hukum anak dapat terpenuhi secara optimal.
3. Bagi orang tua angkat dan masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, terutama terkait larangan *tabanni* dan ketentuan kewarisan. Mekanisme wasiat wajibah dan hibah sebaiknya dijadikan alternatif utama dalam menjamin kesejahteraan anak angkat tanpa melanggar prinsip kemurnian nasab.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik pemenuhan hak nasab anak terlantar di lembaga pengasuhan lainnya dengan pendekatan perbandingan, baik antar daerah maupun antar sistem hukum, guna memperkaya keilmuan dan

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, Firman. *Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Al-Qur'an al-Karim. QS. al-Ahzāb [33]: 4–5.
- Aziz, Hasnah, Putri Hafidati, dan Imam Rahmaddani. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran.” 17 (2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10. Jakarta/Depok: Gema Insani, 2011/2021.
- Bahkiyar Sarifudin A., M. Mujib, Moh. Aqil Musthofa, dan Ja'far Shodiq. “Kewajiban Ḥadānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, no. 2 (2023).
- Desy. “Mengenal Status Anak dan Persoalan Hukumnya di Indonesia.” *Kabar Fakultas UGM*, 2022.
- Dinar, Fatimah. *Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo*. Diakses dari <https://dinsos.jatengprov.go.id/upt/rpsab-wilosotomo>
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2022, Maret 12). *Panti Wiloso Tomo: Merupakan satu-satunya panti pelayanan sosial khusus anak balita milik Pemprov Jateng*. Diakses dari

[https://dinsos.jatengprov.go.id/berita/rindu%20bapa\\_k](https://dinsos.jatengprov.go.id/berita/rindu%20bapa_k)

- Farisi, Firman Al. *Hak-Hak Anak Yatim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Hanifah Indiarti. *Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perspektif Maqashid al-Syari‘ah*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Imanuddin dan Maya Sari. “Hađānah dalam Tinjauan Teori Hifz al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi.” *Jurnal Waqfeya*, no. 1 (2023).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- Kesuma, Maulana, et al. “Peran Negara terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” 2, no. 2 (2024).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasyiatul Aisyah. “Pendidikan Anak dalam Al-Qur’ān.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 2 (2022).
- Nazir, Norsyahida Mat, et al. “Faktor dan Kesan Penderaan terhadap Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak di Selangor.” *Selangor Humaniora Review* 9, no. 1 (2025).

- Nurul Fakhriyah dan Ahmad Mahyani. “Pemalsuan Identitas Anak dalam Akta Otentik.” *Bureaucracy Journal* 2, no. 2 (2022).
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Setiawan, Eko. Pegawai RPSAB Wiloso Tomo. Wawancara oleh Naufal Dzaki. Salatiga, 29 Oktober 2025.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Wahyuni, Willa. “Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya?” Diakses 21 Juli 2025.
- Widya Wati, Hamzah Hasan, dan Muh. Suhufi. “Analisis Status Anak Angkat dan Anak Temuan serta Implikasinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2025).
- Yasfin Maulana Muhammad, et al. “Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah dan Syafi‘iyyah dalam Hukum Nikah Tanpa Wali.” *Jurnal Al-Ijtima’iyyah* 8, no. 1 (2022).